



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 77 /KEP/HK/2023

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSIS DARI LUAR NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi dan untuk menunjang terpeliharanya ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat masuknya pengungsi dari luar negeri, perlu dibentuk Satuan Tugas yang bertugas dan berfungsi mengoordinir pengambilan tindakan preventif, represif maupun preemtif dalam penanganan pengungsi dari luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 300/3209/POLPUM Tanggal 6 Mei 2021, Hal Himbauan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di daerah;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pendataan, pengawasan dan penegakan hukum hingga penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *2 Februari* 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Penglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
12. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
15. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
16. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
17. Kepala Badan Kesbangpol. Kab. /Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
18. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat. ♪

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 77 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGGSI DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Satuan Tugas.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT		
4.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua Pelaksana Harian	Mengoodinir, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada Satuan Tugas dalam rangka pelaksanaan penanganan pengungsi dari luar negeri di Provinsi NTT
5.	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Koordinator Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum	Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penegakkan Hukum hingga penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Rudenim Kupang		
8.	Kasie. Intel Korem 161 WS Kupang		
9.	Kepala Bagian Operasi pada Binda NTT		
10.	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
11.	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Koordinator Keamanan, Ketertiban dan Pendataan	Meningkatkan pengawasan keamanan, ketertiban dan pendataan terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
13.	Dir. Intelkam Polda NTT	Anggota	

14.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Meningkatkan pengawasan keamanan, ketertiban dan pendataan terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15.	Kapolres Kupang Kota		
16.	Kabid. Trantibum Satpol PP Provinsi NTT		
17.	Kasie. Operasi dan Pengendalian pada Satpol PP Provinsi NTT		
18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator Sosialisasi, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Melakukan sosialisasi, pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar/ akomodasi serta penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
20.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang		
21.	Kepala Perwakilan UNHCR Kupang		
22.	Kepala Perwakilan IOM Kupang		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI